



**BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- c. bahwa memperhatikan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor : B-143/01- 13/02/2013, tanggal 21 Januari 2013, Hal :Himbauan Terkait Gratifikasi, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilandasi oleh prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- d. bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka wajib menghindari praktek yang mengarah pada perilaku koruptif, termasuk dalam hal ini gratifikasi, sehingga perlu adanya landasan sebagai pedoman yang mengatur gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 6 Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

**BAB Kesatu**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu Pengertian**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Insan Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, pegawai BUMD, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk pasangan nikah dan anak.

9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, voucher, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
10. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
11. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan merupakan tugas pokok atau kewajiban dari Insan Pemerintah Daerah.
12. Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah sebagai wakil instansi yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompetensi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
14. Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama Insan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
15. Pelapor adalah Insan Pemerintah Daerah yang menerima pemberian dan tidak melebihi batas kewajaran sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta* rupiah) dan bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
16. Penerima adalah setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi, terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
17. Penolakan adalah tindakan setiap Insan Pemerintah Daerah atas pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
18. Pemberi adalah Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
19. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.
20. Program Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.
21. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan Pejabat Negara dan Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih dan melayani;
- c. membangun integritas Pejabat Negara dan Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan PPG di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketiga KATEGORI GRATIFIKASI Bagian Kesatu Penerimaan Gratifikasi**

### Pasal 4

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

- a. penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan;
- c. penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan.

### Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. penerimaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari

penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;

- d. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
- e. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga;
- f. penerimaan uang/barang oleh Insan Pemerintah daerah termasuk suami, isteri, anak dalam kegiatan suatu pesta pernikahan dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dari masing-masing pihak pemberi;
- g. penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
- h. penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pemerintah Daerah membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- i. penerimaan parcel oleh Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga pada saat Hari raya Keagamaan; dan/atau
- j. penerimaan sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat insan Pemerintah Daerah melaksanakan pesta pernikahan.

#### Pasal 6

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib ditolak, kecuali dalam kondisi tidak dapat dilakukan penolakan dikarenakan antara lain:

- a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu, lokasi proses penerimaan;
- b. tidak diketahui identitas dan alamat pemberi;
- c. penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah sepanjang bukan dalam bentuk uang, surat berharga dan tidak melebihi batas kewajaran sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dari masing-masing pihak pemberi, maka atas penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

#### Pasal 7

Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain termasuk:

- a. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
- b. penerimaan plakat, vandiel, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah; dan atau
- c. penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib ditolak, jika penerimaan dalam bentuk uang atau bukan uang tidak dituangkan di dalam Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban pihak Pemberi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan Gratifikasi.

#### Pasal 9

Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah:

- a. keuntungan atau manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Insan Pemerintah Daerah;
- b. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;
- c. keuntungan dari undian, kontes, kompetensi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai Pemerintah Daerah;
- e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rangkaian kedinasan;
- f. penerimaan hadiah oleh Insan Pemerintah Daerah dalam kaitan adanya peningkatan performa Pemerintah Daerah, baik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh mitra Pemerintah Daerah, dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah;
- g. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;

- h. penerimaan parcel pada hari raya oleh Insan Pemerintah Daerah yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah;
- i. penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan atau event resmi Pemberi karena adanya peresmian kantor dan peluncuran produk baru;
- j. penerimaan sponsorship dalam kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
- k. penerimaan Insan Pemerintah Daerah dari hasil mengajar di luar jam kerja dari instansi atau lembaga lain sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 10

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diterima dan dimiliki oleh penerima tanpa ada kewajiban melaporkan kepada UPG.

### **Bagian Kedua Penolakan Gratifikasi**

#### Pasal 11

- (1) Insan Pemerintah Daerah wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan, santun, menjelaskan ketentuan Gratifikasi kepada pihak Pemberi dan menyampaikan Peraturan Bupati Sumbawa Barat ini sebagai bagian dari sosialisasi.
- (2) Penolakan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan Insan Pemerintah Daerah kepada UPG.

### **Bagian Ketiga Pemberian Gratifikasi**

#### Pasal 12

- (1) Pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap yaitu pemberian kepada Insan Pemerintah Daerah dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Insan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 13

- (1) Pemberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dari Pemerintah Daerah kepada:
  - a. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, korporasi; atau
  - b. individu.

- (2) Pemberian kepada instansi atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. pemberian tidak untuk tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap;
  - b. pemberian diajukan langsung kepada instansi atau korporasi;
  - c. Penerima pemberian merupakan wakil instansi atau korporasi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi atau korporasi Penerima; dan
  - d. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi atau korporasi Penerima.
- (3) Pemberian kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas atau akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang; atau
  - b. pemberian sumbangan atau pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi.

#### Pasal 14

Pemberian kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan agenda dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang secara kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melebihi sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada masing-masing Penerima; atau
- b. proposal resmi dari instansi untuk kegiatan sponsorship atau sumbangan; atau
- c. pemberian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dalam hal pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, maka setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG.

### **Bagian Keempat Permintaan Gratifikasi**

#### Pasal 16

Dalam hal Insan Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, maka Insan Pemerintah Daerah melakukan penolakan secara sopan santun dan memberikan penjelasan ketentuan

pengendalian Gratifikasi sebagai sosialisasi kepada Pihak Ketiga.

#### Pasal 17

- (1) Jika permintaan menjerus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran tugas Pemerintahan Daerah, maka Insan Pemerintah Daerah segera melaporkan permintaan tersebut kepada UPG.
- (2) UPG melakukan kajian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut ketentuan pengendalian Gratifikasi.
- (3) Dalam hal UPG melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan konsultasi dengan instansi terkait, juga dapat melakukan konsultasi dengan KPK.

#### Pasal 18

Prinsip dasar dalam sistem pengendalian Gratifikasi, yaitu:

- a. setiap Pejabat Negara dan Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. setiap Pejabat Negara dan Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.

### **BAB Keempat STANDAR NILAI**

#### Pasal 19

Standar Nilai yang wajar dalam penerimaan, pemberian atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang, meliputi:

- a. standar nilai penerimaan pada kondisi penolakan yang menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah, paling banyak Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per masing-masing Pemberi;
- b. standar nilai pemberian dalam bentuk Jamuan Makan kepada wakil Instansi Pemerintah pada waktu kegiatan Pemerintah Daerah paling banyak Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per masing-masing Penerima dalam setiap kegiatan dengan nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- c. standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas *entertainment* dalam kegiatan olahraga atau kegiatan hiburan kepada wakil Instansi Pemerintah dengan nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) per masing-masing Penerima;
- d. standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honor atau dalam bentuk barang, voucher dan bentuk lainnya sebagai *goody bag* dalam kegiatan pertemuan kepada Wakil Instansi Pemerintah nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) per masing-masing Penerima.

**BAB Kelima**  
**PENGELOLA GRATIFIKASI**

Pasal 20

- (1) UPG terdiri dari beberapa SKPD yang berasal dari unsur Pengawas Intern, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) UPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 21

UPG mempunyai tugas:

- a. menerima laporan Gratifikasi dari Insan Pemerintah Daerah dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori Gratifikasi kepada Insan Pemerintah Daerah;
- b. menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK;
- c. menerima laporan Gratifikasi yang direkomendasikan KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah dan menentukan pemanfaatan Gratifikasi tersebut oleh Pemerintah Daerah;
- d. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Sumbawa Barat ini;
- e. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Penerima;
- f. meminta data dan informasi kepada SKPD atau unit kerja dan atau Insan Pemerintah Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal, jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Sumbawa Barat ini oleh Insan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil pengendalian Gratifikasi kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Inspektorat dan kepada KPK melalui Bupati Sumbawa Barat.

Pasal 22

Dalam hal penerimaan Gratifikasi direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, maka UPG selanjutnya dapat menentukan pemanfaatannya dengan alternatif:

- a. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; atau
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **BAB Keenam SOSIALISASI**

### Pasal 23

Agar Peraturan Bupati ini diketahui oleh seluruh Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait ketentuan pengendalian gratifikasi secara terus menerus kepada seluruh Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga;
- c. menugaskan kepada seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak Ketiga untuk menginformasikan Peraturan Bupati ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah; dan
- d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai implementasinya.

## **BAB Ketujuh PENGAWASAN**

### Pasal 24

- (1) Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada UPG sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

### Pasal 25

- (1) UPG melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di unit kerja Pemerintah Daerah.
- (2) UPG melaporkan hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kepada Bupati.

## **BAB Kedelapan KETENTUAN SANKSI**

### Pasal 26

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pegawai serta Pihak Ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**BAB Kesembilan**  
**PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI**

Pasal 27

- (1) Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari instansi berupa:
  - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor seperti penurunan tingkat jabatan, penurunan penilaian SKP, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
  - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor;
  - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
  - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari pihak internal maupun eksternal; dan/atau
  - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.

**BAB Kesepuluh**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB Kesebelas**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
Pada tanggal 5 Juni 2017  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat

dto

Abdul Azis

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 60 TAHUN 2017  
 TANGGAL 5 Juni 2017  
 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN EMERINTAH  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

## LAPORAN PENERIMAAN

## DAFTAR PELAPOR

Nama Peiapor/Penerima	
Unit Keria / Jabatan	
Gol / NIP	Gol NIP:
Nomor Kontak	HP: Telp (ext): Email:

## DATAPEMBEKI

Nama Pemberi	
Jabatan / Pekerjaan	
Alamat	
Hubunean	
Nomor Kontak	Hp, Telp (ext): Email:

## URAIANPENERMAA

Tempat Penerimaan	Gedung /Lantai/	
	Kel/Kec/Kota	
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari	
	Tanggal /Bin /	
Uralan Kegiatan (Penerimaan dalam rangka)	Dalam Kegiatan	Promosi Kedinasan
	UraianKegiatan	
Uralan Gratiflkasi	Bentuk	
Yang diterima	Gratiflkasi	
	Jumlah/	
	Nilai Gratifikasi	Rn.
Kelengkapan Dokumen Pendukung		Ada/tidak*)
		Ada/tidak")
		Ada/tidak*)
		Ada/tidak*)
		Ada/tidak*)

Dengan ini peiapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerlmaan vang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendallan Gratiflkasi selambat-lambatnya 7 (tuiuh) harl kerja sejak penetapan obyek penerlmaan tersebut menjaal milik Pemerlntah Daerah /lalnnya.

(tempat) .....(tanggal / bulan / tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(... Nama Jelas Pelapor..)

## LAPORAN

Nomor :

Kepada : Bupati Sumbawa Barat

Dari : Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan  
Penerimaan, Penolakan, Pemberian  
dan Permintaan Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi sebagai berikut:

## 1. Penerimaan

No	Tempat Penerimaan	Penerima / Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk / Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam rangka	Penetapan Pemilikan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penangan Pelaporan	Tindak lanjut

## 2. Penolakan

No	Tempat Penolakan	Penerima / Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk / Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam rangka	Penetapan Pemilikan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)		

## 3. Pemberian Gratifikasi

No	Tempat Pemberian	Penerima / Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk / Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam rangka	Pemberian Sah/ Tidak Sah
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Anggaran Pembiayaan	

## 4. Permintaan Gratifikasi

No	Tempat Permintaan	Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk / Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam rangka	Tindak Lanjut Permintaan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)		

Demikian disampaikan untuk diketahui

Sekretaris UPG

Ketua UPG

( )

( )

**LEMBAR PERNYATAAN PENANGAN ATAS PELAPORAN  
PENERIMAAN GRATIFIKASI  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

NO	PELAPOR		PEMBERIAN		TANGGAL PELAPORAN	JENIS BENTUK / PENERIMAAN	NILAI (Rp)
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN/ HUBUNGAN			

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN